

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dimulai sejak awal tahun 2000-an, industri perbankan syariah terus berkembang dan perkembangannya pun tidak main-main. Terus menunjukkan grafik peningkatan yang luar biasa. Apalagi, beberapa waktu yang lalu terjadi krisis ekonomi yang terjadi di dunia. Tapi disisi lain justru semakin memuat ekonomi syariah naik daun. Ekonomi syariah di prediksi akan menjadi sistem ekonomi yang tidak akan terpengaruh krisis yang terjadi dibelahan dunia mana pun. Tidak hanya itu, ekonomi syariah juga dianggap sebagai solusi penyelesaian masalah ekonomi.

Berdasarkan ajaran Islam, ekonomi merupakan salah satu hal yang dibahas dan mempunyai aturan. Inti dari sistem ekonomi syariah ituadalah perekonomian yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan mengharamkan adanya sistem riba. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa (gila). Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . . (Q.S. Al-Baqarah: 275)¹

Perekonomian mulai banyak di lirik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Alasannya karena sistem perekonomian ini dianggap banyak memberikan keuntungan dan keadilan bagi semua

¹ Fuad Mohd Fachrudin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, & Assuransi*, Bandung : Alma'arif, 1993, hlm 30-33.

pihak. Karena dalam sistem ekonomi konvensional pemilik modal² tentu akan lebih dominan dalam mendapatkan keuntungan, namun pada sistem ekonomi syariah semua pihak akan merasakan keuntungan bersama. Berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia juga di dasari karena kondisi negara Indonesia itu sendiri. Pasalnya, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Indonesia juga merupakan negara muslim terbesar di dunia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi syariah yang tinggi. Dimotori sektor perbankan, perkembangan industri dalam dua dekade ini sangat menggembirakan. Menurut Bank Indonesia (2013) melaporkan bahwa Bank Syariah di Indonesia tumbuh dengan pesat antara 40-60% per tahun. Dan pada tahun ini terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 158 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sampai dengan tahun 2013. Dengan diberlakukannya pasar bebas ASEAN pada tahun 2015, Bank Syariah di Indonesia memiliki peluang sekaligus tantangan dalam mengembangkan dan meningkatkan kontribusi Bank Syariah terhadap industri perbankan di Indonesia. Untuk itu tentunya diperlukan strategi yang tepat dan efektif untuk dapat mewujudkan Bank Syariah yang sehat dan kuat secara finansial dan senantiasa patuh pada prinsip-prinsip syariah.³

Bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dana dalam masyarakat yang disimpan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito kemudian dihimpun dan dikelola oleh Bank. Simpanan yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan ketentuan

²Ibid, , hlm 33-34

³ Ibid, hlm 35-36.

Undang-Undang Pasal 3 No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah). Tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesesjahteraan rakyat. Dan fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (intermediary institution) yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.⁴

Di Indonesia sejak dikeluarkannya UU Perbankan dan Undang-undang No. 23 tahun 1999 dengan bank sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004 yang menegakomodasi perbankan syariah, maka sejak tahun 1998 perbankan syariah nasional berkembang cukup besar, baik asset maupun kegiatan usahanya. Perbankan syariah telah memerikan pengaruh yang signifikan pada praktik keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, obligasi dan reksadana syariah, pembiayaan dan pasar modal syariah, dengan berkembangnya perbankan syariah dan sektor keuangan syariah lainnya, berarti telah terbentuk dual system ekonomi di Indonesia, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.

Berdirinya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992 timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi Bank Muamalat dirasa kurang menjangkau masyarakat kecil dan menengah, maka munculah usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengurangi hambatan operasionalisasi Bank Muamalat tersebut.

Pada tahun 1990-an Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Hasil diskusi oleh beberapa kalangan, diantaranya ICMI dan para ulama yang bergabung dengan Majelis

⁴ A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama. 2012, hlm 1.

Ulama Indonesia (MUI) menghendaki adanya lembaga keuangan syariah dan bebas dari unsur riba, salah satunya lembaga keuangan syariah adalah BMT.⁵

Ketika Indonesia mengalami masa-masa sulit selama krisis ekonomi dan moneter. BMT banyak berperan hingga ke lapisan bawah. Dengan kata lain, BMT sering melakukan pendekatan dan bantuan kepada kalangan usaha kecil dan menengah untuk mendorong kemajuan usaha mereka. BMT dilihat dari fungsinya merupakan lembaga intermediasi keuangan antara pemilik dana dan peminjam. BMT sendiri beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang pada intinya menerapkan bahwa dana pada dasarnya merupakan salah satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan orang atau perorangan. BMT tumbuh dari keinginan dan prakarsa masyarakat sendiri, sehingga BMT merupakan salah satu jenis kelompok swadaya masyarakat yang bekerja dari, oleh dan untuk anggota.

BMT sebagaimana dipahami orang sebagai lembaga ekonomi kaum akar rumput, yang dibentuk atas prakarsa dan swadaya masyarakat dengan segala kelebihan dan kelemahannya, terbukti sangat efektif untuk menolong pengusaha kecil dan mikro dalam mengakses sumber dana pembiayaan.⁶

Peran BMT ditengah-tengah masyarakat yang didasarkan atas falsafah koperasi dalam Undang-undang Perkoperasian Nomer 25 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada prinsipnya, Lembaga Keuangan Syariah berbeda

⁵ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menjadi Koperasi Modern*, Yogyakarta : Ises Publishing, 2008, hlm 16.

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII Press, 2004, hlm 150-159.

dengan Koperasi, dimana koperasi dan bank bersifat secara konvensional dengan menggunakan indikator bunga, Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah dikelola berdasarkan prinsip Bagi Hasil (*profit and Lost Sharing*), namun tidak menutup kemungkinan bahwa didalam prakteknya konsep syariah belum secara murni diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah.⁷

Disamping itu ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat, maka kehadiran BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Dilain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.⁸

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan bagian dari Bank Syariah atau semacam LSM yang beroperasi seperti bank koperasi dengan pengecualiannya yang kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang. Baitul Maal wat Tamwil terdiri dari dua istilah yaitu Baitul maal dan Baitul Tamwil.⁹ Baitul Mall adalah lembaga keuangan umat Islam yang mengelola dana umat Islam yang bersifat sosial dan sumber dana baitu maal yang berasal dari zakat, infaq, shodaqoh, hibah, dll.

⁷ Erdy Madyatmoko, *Analisis Kredit Berdasarkan Prinsip Syariah Pada BMT di Salatiga dan Kabupaten Semarang*, Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana, 2005, hlm 3.

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia, cet.ke-1, 2003, hlm 85.

⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonomi, Ekonisia, 2004, hlm 96.

Sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang mengelola dana umat yang sesuai dengan Syariat Islam.¹⁰

Pada dataran hukum Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan sendiri, mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah,dll.¹¹

Status BMT ditentukan oleh jumlah asset yang dimiliki, pada wal pendiriannya hingga mencapai asset lebih kecil dari RP 100 juta BMT adalah Kelompok Swadaya yang berhak meminta atau mendapatkan Sertifikat Kemitraan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Kecil). Jika BMT telah mempunyai asset Rp 100 juta atau lebih, maka BMT diharuskan melakukan proses pengajuan Badan Hukum kepada notaris setempat, antara lain apat berbentuk: Koperasi Syariah (KOPSYAH), Unit Usaha Otonomi Syariah dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam), KSU (Koperasi Serba Usaha), KUD (Koperasi Unit Desa), Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren), atau koperasi lainnya yang broperasi otonom termasuk pelaporan dan pertanggung jawabannya.¹²

Adapun peran BMT dimasyarakat, antara lain adalah motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak, ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam, penghubung antara kaum kaya (*agnia*) dengan kaum miskin (*dhuafa*), ssarana hidup yang barakah *ahsanu' amala*, dan salaam melalui spiritual communication dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.¹³

¹⁰ Ibid. Hlm. 70-71.

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta:UII Pres Yogyakarta, 2004, h.126-127.

¹² Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, hlm.47.

¹³ Nurul Huda, Moehamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islami:Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Kencana, 2010, hlm 8.

Salah satu diantaranya adalah KJKS BMT Amaanah Usaha Muliah (BMT Aulia) Magelang mempunyai produk-produk diantaranya adalah produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana/ pembiayaan. Pada produk penghimpunan dana terdapat beberapa produk diantaranya adalah tabungan Sirela Aulia (Simpanan Suka Rela), tabungan Simku Aulia (Simpanan Kurban), tabungan Siji Aulia (Simpanan Haji), serta Sisuka Aulia (Simpanan Manasuka Berjangka. Sedangkan pada produk pembiayaan ini menggunakan akaad Al-Mudharabah, Al- Musyarakah, dan Al-Ijarah.

Banyak produk yang ditawarkan oleh KJKS BMT Aulia Magelang namun dari sisi penyaluran dana atau pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah adalah pembiayaan menggunakan akad Al-Ijarah. Pembiayaan Iajarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁴

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah BMT tidak menerima semua pengajuan yang diberikan kepada nasabah tetapi harus diteliti terlebih dahulu dan menganalisa nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan Al-Ijarah dengan analisa 5C, yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic*. Agar nasabah tiak mengalami one prestasi atau pembiayaan macet.

Adapun tujuan diadakannya analisa dalam pembiayaan yaitu agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah itu tepat pada sasarandalam artian pihak-pihak yang membutuhkan dana. Jika dalam pemberian pembiayaan kurang tepat pada sasaran kepada calon debitur dan banyak debitur yang mengalami pembiayaan macet maka menyebabkan kerugian atau bahkan menyebabkan BMT mengalami gulung tikar.

¹⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafita, 2008, hlm 344.

Pembiayaan Al-Ijarah pada KJKS BMT Aulia Magelang ini merupakan pembiayaan yang paling banyak dimintai oleh nasabah. Maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan kajian dan penelitian tentang **“KEMAMPUAN NASABAH DALAM MEMBAYAR ANGSURAN PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI BMT AULIA MAGELANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana kemampuan nasabah membayar angsuran pembiayaan Ijarah di BMT Aulia Magelang?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu:

1. Tujuan Umum

Untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama bangku perkuliahan dan untuk memenuhi syarat utama untuk memperoleh gelar Ahli Madya (D3) Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.

2. Tujuan Khusus

a) Untuk mengetahui pengertian akad *Ijarah* secara jelas dan benar.

b) Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Ijarah* di BMT Aulia Magelang.

c. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pada pembiayaan *Ijarah* di BMT Aulia Magelang.

Setelah merumuskan tujuan yang ingin dicapai, penulis berharap dalam penelitian ini dapat bermanfaat dari penulis dan pihak-pihak yang berkaitan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengertian akad Ijarah.
2. Mengetahui penerapan akad Ijarah di BMT Aulia Magelang.

3. Bagi praktisi agar dapat mengetahui tingkat kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pada pembiayaan Ijarah di BMT Aulia Magelang.

D. Tinjauan Pustaka

Pembiayaan merupakan hal yang penting dilakukan di lembaga keuangan. Tidak sedikit akademis tertarik terhadap pembiayaan sebagai objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Handayani pada Tahun 2015 dengan Judul “ Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di KJKS Mitra Sejahtera Subah”. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa strategi pembiayaan dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, strategi penanganan pembiayaan bermasalah berupa strategi pendekatan kekeluargaan, revitalisasi, bantuan manajemen, *collection agent* dan penyelesaian melalui jaminan. Kedua, pencegahan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara analisis kelayakan mitra anggota, survey, dan pengawasan setelah pencairan.

Penelitian yang dilakukan oleh Alif Chayati pada Tahun 2015 dengan Judul “ Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Dalam Kategori Kurang Lancar Dan Penanganannya Di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Genuk”. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa ada dua faktor penyebab pembiayaan bermasalah, yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internalnya adalah penyaluran pembiayaan yang kurang jelas untuk apa dana tersebut digunakan, kurangnya monitoring ke anggota, adanya pergantian marketing. Faktor Eksternalnya adalah kurang kejujurnya anggota dalam pengelolaan usaha yang ada, usaha anggota yang sepi yang menyebabkan keadaan ekonomi menurun, usaha anggota yang mengalami faktor alam, seperti: banjir, kebakaran, dll. Strategi penanganan dalam pembiayaan mudharabah dalam kategori kurang lancar ini yaitu pada saat tunggakan pertama yang dilakukan BMT yaitu melakukan silaturahmi dan menanyakan permasalahannya,

tunggakan kedua melakukan tingkat penagihan, dan tunggakan ketiga pihak BMT mengeluarkan surat resmi tunggakan. Apabila selanjutnya belum bisa menganggsur maka BMT akan melakukan (*rescheduling, reconditioning, restructuring*). Jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka tindakan selanjutnya yaitu mengeksekusi barang jaminan.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian dan penyusunan tugas akhir penulis menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan informasi dan data-data diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi dilapangan berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan secara mendalam.¹⁵ Dalam penelitian ini metode yang dimaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi atau kejadian.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung kepada Manager dan karyawan BMT Aulia Magelang.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu melalui orang lain atau dokumen.¹⁷

Dalam penelitiann ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet Kedua, 1993, hlm 309.

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, Cet 16, Edisi Kedua, 2004 hlm 76.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif sd R.d.* Bandung : Alfabeta, cet ke-10, 2010, hlm 193.

dokumen, buku-buku, dan data-data yang berkaitan dengan judul penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Interview (wawancara)

Interview alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan yang memberi informasi.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti manager dan karyawan BMT Aulia Magelang.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga tentang pendapat, teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen di BMT Aulia Magelang, brosur-brosur dan buku-buku lainnya yang terkait.

c) Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung proses transaksi pembiayaan Ijarah di BMT Aulia Magelang.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *diskriptif*, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subyek penelitian berdasarkan data dan

¹⁸S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, cet ke-8, 2010, hlm 165.

¹⁹ Ibid, hlm 181.

²⁰ Ibid, hlm 158.

variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.²¹ Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis. Catatan hasil observasi, wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan dari penyusunan tugas akhir ini. Maka penulis memberikan sistematika penulisan yang terbagi dari rangkaian dari beberapa bab yang terdiri dari sub-sub Bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang tinjauan umum pembiayaan Ijarah, diawali dengan pengertian akad Ijarah, Landasan hukum dan prosedur pembiayaan Ijarah.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya KJKS BMT Aulia, visi dan misi BMT, ruang lingkup kegiatan, produk-produk dan struktur organisasi KJKS BMT Aulia Magelang

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang syarat dan prosedur pengajuan pembiayaan *Ijarah*, cara pemberian pembiayaan *ijarah*, data tentang kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan *ijarah*.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan bab-bab yang sebelumnya serta saran yang diharapkan

²¹ Ibid, hlm 335.

bermanfaat bagi pembaca, akademik, masyarakat, pihak yang terkait khususnya bagi KJKS BMT Aulia Magelang.